



PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak LingkunganI Kelurahan Pinang Mancung
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga kerja Satpol PP Serdang Bedagai

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Yanti Situmorang,SH, pekerjaan Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yanti Situmorang,SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Lubuk Sikaping No.82 Tebing Tinggi Prop.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Register Nomor 131/SK/2019/PN Tbt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2019 Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 5 September 2019 Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM 65/Euh.2/TBING/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Jalan Besi Lingkungan III Gg. Mawar Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkungan rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Besi Link. III Gg. Mawar Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah kontrakkan dimana Terdakwa dan Saksi korban Sri Afria Ningsih Harahap Alias Ningsih tinggal sebagai suami istri, dimana dalam pernikahan Terdakwa dan korban selama 3 (tiga) bulan petama berjalan dengan baik namun pada tanggal 06 bulan April 2018 sekira pukul 14.00 Wib mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Terdakwa dan korban dan pada tanggal 08 April 2018 saat Terdakwa dan korban bertengkar kemudian Terdakwa membawa pakaian dan barang-barang pribadi Terdakwa keluar dari rumah yang ditinggali bersama menuju rumah orangtua Terdakwa, dan selama hampir 3 (tiga) minggu Terdakwa dan korban tidak berkomunikasi, Terdakwa tinggal dirumah orangtua Terdakwa dan korban tinggal dirumah orangtua korban kemudian pada tanggal 21 April 2018 korban baru mengetahui bahwa korban sedang hamil lalu korban dan keluarga korban pergi kerumah mertua korban untuk menemui Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga memberitahukan bahwa korban sedang hamil lalu Terdakwa dan diantara keduanya diberi kesempatan untuk bicara empat mata untuk jalan terbaik rumah tangga mereka, selanjutnya Terdakwa dan korban memutuskan untuk kembali bersama dengan catatan Terdakwa dan korban hidup bersama berdua dirumah kontrakkan dan Terdakwa yang sudah mendaftarkan tuntutan perceraian agar dibatalkan sehingga Terdakwa dan korban hidup bersama di rumah kontrakkan di Jl. Besi Link. III Gg. Mawar Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan selama sekira empat bulan terdakwa dan korban hidup bersama dirumah kontrakkan tersebut lalu pada tanggal 15 Agustus 2018 dimana korban sedang hamil dan merasa kurang sehat dan tidak enak badan sehingga korban merasa

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN



lemah dan mual-mual dan membutuhkan perhatian dari Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa meminta ijin untuk keluar rumah berkumpul bersama teman-teman Terdakwa dan karena sikap Terdakwa yang demikian korban merasa kesal dan memutuskan untuk pergi kerumah orangtua korban dengan memanggil tukang becak lalu korban memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjadi marah terhadap korban dan berkata *"mau pergi pergi lah situ kalau bisa jangan pulang lagi"*, kemudian keesokan harinya korban kembali pulang kerumah kontrakkan tersebut namun korban tidak menemukan kunci rumah yang biasa korban letakkan dibawah pot bunga depan rumah lalu korban menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab telepon korban kemudian korban menghubungi mertua korban untuk menanyakan Terdakwa namun tidak juga mendapat jawaban sehingga korban kembali pulang kerumah orangtua korban lalu keesokan harinya korban kembali kerumah kontrakkan tersebut namun tidak bisa menemui Terdakwa dirumah dan setelah mendapat ijin dari pemilik kontrakkan korban mengganti kunci pintu rumah tersebut namun setelah beberapa jam korban berada dirumah tersebut Terdakwa tidak juga pulang sehingga korban memutuskan untuk kembali kerumah orangtua korban karena korban merasa takut sendirian kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib korban sedang berada dirumah kontrakkan tersebut saat jam istirahat kantor bersama dengan teman korban Astrini Juanita Sihotang kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah dan tanpa banyak berkata-kata langsung mengangkat dan membawa semua barang-barang pribadi milik Terdakwa dengan menggunakan becak lalu meninggalkan korban dirumah tersebut dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengunjungi korban dan memberi nafkah baik secara lahir maupun batin dan juga setelah korban melahirkan anaknya yang bernama Muhammad Sauqi Attahya, Terdakwa juga tidak pernah datang melihat dan mengunjungi anak Terdakwa bahkan juga tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan anak Terdakwa sehingga korban harus bekerja membanting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan korban dan anak Terdakwa.

- Bahwa benar antara Terdakwa Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan dan korban adalah hubungan sah suami istri yang menikah di Tebing Tinggi pada tanggal 03 Nopember 2017 dan saat ini keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sauqi Attahya.

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-65/Euh.2/Tbing/05/2019, tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 49 UU No. 23 Thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan, dengan pidana penjara1 (SATU) TAHUN dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau an. Muhammad Erfan Fadli dan Sri Arfa Ningsih (milik istri)
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah an. Muhammad Erfan dan Sri Arfa Ningsih (milik suami);

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau an. Muhammad Erfan Fadli dan Sri Afria Ningsih (milik istri) dikembalikan kepada Sri Afria Ningsih;
 2. 1 (satu) buah buku nikah warna merah an. Muhammad Erfan Fadli dan Sri Afria Ningsih (milik suami) dikembalikan kepada Muhammad Erfan Fadli Alias Erfan;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 45/AKTA.PID/2019/PN Tbt, tanggal 12 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 46/AKTA.PID/2019/PN Tbt, tanggal 12 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding a quo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dan 1 (satu) exemplar memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, memori banding a quo pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap *putusan a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta terdakwa telah menelantarkan istrinya Sri Arfa Ningsih Als Ningsih sejak bulan agustus tahun 2018 hingga saat ini dan antara saksi korban dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2017 dirumah orang tua saksi korban dan sekitar 5 (lima) bulan lamanya Terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua Saksi korban yaitu sampai dibulan April 2018. Bahwa fakta dipersidangan dimana pada saat masih tinggal dirumah orang tua saksi korban antara terdakwa dengan saksi korban sering terjadi pertengkaran terkait hal-hal yang sepele dan Terdakwa juga pada tanggal 06 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah berjanji akan pergi ke undangan teman Terdakwa namun Terdakwa membatalkan janji tersebut dikarenakan Terdakwa berada dirumah orang tuanya untuk membersihkan rumah sehinggalah saksi korban kecewa dan kesal dan pada saat Terdakwa datang pulang dari rumah mertua Saksi korban dimana Saksi korban masih kesal dan

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN



kecewa pada terdakwa sehingga saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa dan Saksi korban sempat bertanya dengan terdakwa dengan nada tinggi“ **mau sampai kapan kayak gini terus**” dan terjadilah pertengkaran keduanya dan saat itu Terdakwa langsung menyusun barang-barang pribadi milik Terdakwa kedalam tasnya dengan maksud meninggalkan rumah orang tua saksi korban dan saat itu Saksi korban sempat melontarkan kalimat” **kalau masih mau netek sama mamak, mendingan gak usah nikah dulu**” dan seketika itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban sehingga keduanya pun saling berbaikan. Bahwa Saksi korban menerangkan adapun tindakan Terdakwa yang lain adalah terdakwa selaku suami sah Saksi korban pergi meninggalkan Saksi korban pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib dan saat saksi korban **melahirkan anak terdakwa** dimana tidak pernah datang mengunjungi saksi korban dan melihat anak Terdakwa maupun memberi nafkah lahir batin hingga sekarang. Bahwa fakta dihadapan persidangan dimana Saksi korban menerangkan bahwa anak Terdakwa dan Saksi korban tersebut lahir pada bulan Desember 2018 yang senyatanya terdakwa **tidak ada datang/tidak peduli untuk melihat anaknya tersebut dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin maupun kebutuhan untuk anak dan Saksi korban**. Bahwa Saksi korban menerangkan untuk memenuhi kebutuhan Saksi korban tersebut dan anaknya sehari-hari menggantungkan hidup pada orang tua Saksi korban dan bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Saksi korban Sri Arfia Ningsih Harahap Als Sri selaku istri Terdakwa yang sah tersebut jadi merasa malu dan menjadi beban pikiran dan ianya harus bekerja sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan terdakwa tidak mau dan berusaha secara maksimal sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah bagi anaknya yang masih kecil untuk menafkahi secara lahir dan batin, sehingga istri dan anaknya menjadi terlantar maka sudah sepatasnya terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana dalam ketentuan pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan ;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN



Oleh Karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan :

4. Menyatakan Terdakwa "**MUHAMMAD ERFAN FADLI AIS ERFAN**", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENELANTARAN ISTRI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 49 UU No. 23 Thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam surat dakwaan.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ERFAN FADLI AIS ERFAN**, dengan pidana penjara **1 (SATU) TAHUN** dengan perintah terdakwa ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau an. Muhammad Erfan Fadli dan Sri Arfa Ningsih (milik istri);
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah an. Muhammad Erfan dan Sri Arfa Ningsih (milik suami);

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt, Memori Banding Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permohonan a quo maka tidak diketahui apa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Haris Munandar, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Farida Malem, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Haris Munandar, S.H., M.H

Poltak Sitorus, S.H., M.H

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H. M.H

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)